

GOOD VILLAGE GOVERNANCE: MENEGAH FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA MELALUI APLIKASI SISKEUDES

Farid Fajrin¹, Fahrul H.², Memen Suwandi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

[1farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id](mailto:farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id) [2jjefahrul0305@gmail.com](mailto:jjefahrul0305@gmail.com) [3memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id](mailto:memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id)

Abstract, *This study aims to determine the application of the siskeudes application as an effort to overcome and prevent potential acts of corruption and fraud in village fund management activities in realizing good village governance. This research was conducted in Barangmamase Village, South Galesong District, Takalar Regency.*

This research is a qualitative research with a case study approach. The results of the study indicate that the Barangmamase Village government has managed village funds properly in accordance with applicable regulations. The siskeudes application applied in the village government system is able to prevent and overcome acts of fraud or fraud caused by pressure, opportunity, rationalization, competence and arrogance. And with the implementation of the siskeudes application in the Barangmamase Village government, it is able to support the realization of a good government system towards the concept of good village governance.

Keywords: *Good Village Governance, Fraud in village fund management activities, SiskeudesAppliacion*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi siskeudes sebagai upaya untuk mengatasi dan mencegah potensi perbuatan korupsi dan kecurangan terhadap kegiatan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good village governance*. Penelitian ini dilakukan di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Barangmamase telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi siskeudes yang diterapkan dalam sistem pemerintahan desa mampu mencegah dan mengatasi tindakan fraud atau kecurangan yang disebabkan oleh faktor tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), keahlian (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Serta dengan diterapkannya aplikasi siskeudes dalam pemerintahan Desa Barangmamase mampu mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang baik menuju konsep *good village governance*.

Keywords: *Good Village Governance, Fraud pengelolalan Dana Desa, Aplikasi Siskeudes*

PENDAHULUAN

Desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengembangkan kualitas dan potensi daerahnya sendiri. Tujuan utama diberlakukannya undang-undang desa untuk mendorong serta meningkatkan kemandirian desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Purnama & Widiastoeti, 2016). Dengan tujuan tersebut desa memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menjadi daerah yang otonom. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah tertentu untuk setiap desa guna mendukung dan membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun nyatanya dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak serta merta tujuan yang ingin dicapai pemerintah terwujud bahkan terjadi penyelewengan terhadap dana desa tersebut. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada semester 1 tahun 2021, anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan terjadi tindak korupsi, peneliti ICW menyebutkan bahwa tokoh pejabat yang banyak melakukan tindakan korupsi pada semester 1 tahun 2021 dan ditetapkan sebagai tersangka tindak korupsi ialah aparat desa, yakni tercatat sebanyak 62 kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa. Data ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi lebih marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta (CNN Indonesia, 2021).

Desa Barangmamase merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Takalar, di mana desa ini memiliki wilayah yang cukup luas dan terdiri atas empat dusun, namun sarana dan prasarana desa belum memadai bahkan belum banyak tersedia untuk mendukung perkembangan potensi fisik maupun non fisik desa tersebut, sebagai mana diketahui tujuan dikeluarkannya kebijakan Alokasi Dana Desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa, karena potensi-potensi tersebut dianggap sebagai modal dasar yang nantinya dikelola demi kepentingan dan perkembangan desa. Dalam beberapa situasi pengelolaan dana desa memang sangat rawan terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat sebagai *agen of change* yang mampu mendorong pembangunan desa menjadi lebih maju dan berkembang. Mengingat bahwa dahulu pembangunan desa hanya didukung dengan bantuan dana yang minim dan terbatas serta pengelolaannya bersifat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan daerah. Namun dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), jumlah dana yang dialokasikan ke desa terbilang cukup besar dan dikelola secara mandiri, hal inilah yang mendorong muncul berbagai pertanyaan apakah pihak-pihak yang diamanahkan mampu mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan (Kholmi, 2016).

Kasus-kasus penyelewengan anggaran dana desa semakin banyak terjadi karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang diharapkan untuk pembangunan desa banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. Perbuatan penyelewengan anggaran perlu diwaspadai karena akan berdampak buruk bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat kelak, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْمُنَا مَخْطِئًا فَمَا فُرْقَةُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk gholul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa." (H.R Muslim: 3415).

Hadis tersebut merupakan suatu peringatan keras bagi orang-orang yang diamanahkan tanggung jawab sebagai pemangku jabatan yang kemudian mengambil apa yang bukan menjadi haknya dengan cara korupsi dan manipulasi data sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan orang banyak. Penyelewengan dana desa juga sangat perlu diwaspadai karena akan sangat merugikan dan memiliki dampak besar terhadap kemajuan desa itu sendiri (Abdullah & Samad, 2019). Untuk itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan sejauh mana peran dari alokasi dana desa dalam program pembangunan desa, sehingga tujuan pengalokasian dana dari pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program pembangunan desa dan tujuan pemerintah terwujud (Purnama & Widiastoeti, 2016).

Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

berasal dari pendapatan berupa transfer dana desa yang dianggarkan dalam APBN, transfer alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBD yang jumlahnya minimal 10% dari total dana transfer pemerintah pusat di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan transfer bagi hasil pendapatan asli daerah (PAD) berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebesar 10%. Dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut transparansi dan akuntabilitas menjadi dua kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Rusmianto & Winkenali, 2016).

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan atas semua tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada dasarnya akan menghasilkan garis akuntabilitas antara masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan *good village governance* (Sriwijayanti, 2018). Transparansi pengelolaan keuangan desa dipertegas pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban menyajikan informasi publik atas semua aktivitas yang dilakukannya (Nasution & Ramadhan, 2019). Akuntabilitas merupakan suatu keharusan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu pencapaian organisasi agar meraih misi dan keinginan yang telah dibentuk dengan pertanggung jawaban secara berkala (Iswahyudi et al., 2016). Menurut Dewi & Julianto (2020) Akuntabilitas dalam Pemerintah desa adalah bentuk keterlibatan kekuatan dari Pemerintah desa guna melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas perolehan hasil dari aktivitas-aktivitas dalam mengelola dana desa yang dilalukan dan ada hubungan yang erat pada persoalan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah hambatan yang terjadi pada finansial yang mampu ditelusuri pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) sekaligus elemen di dalamnya.

Untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas demi mencapai *good village governance* serta memperkecil atau menghilangkan tindak penyalahgunaan dana desa, maka sistem informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Adanya penyaluran dana desa yang jumlahnya cukup besar terhadap setiap desa, maka diperlukan kompetensi serta pengawasan yang ketat kepada setiap pemerintah dalam mengelola keuangannya. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya kecurangan yang notabenehnya merupakan kekhawatiran dari pemerintah dan masyarakat desa (Saputra et al., 2019). Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam menunjang pemerintah desa menjalankan pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai prosedur sehingga mempermudah proses pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan pusat serta kepada masyarakat desa. Hal tersebut disebabkan sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah dan menganalisa informasi keuangan sehingga menghasilkan informasi finansial yang relevan untuk keperluan pihak internal dan eksternal dalam mengambil keputusan yang tepat (Dewi et al., 2018). Menurut beberapa penelitian penerapan sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Wahyuni et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem informasi akuntansi akan menciptakan pengelolaan dana desa yang sangat baik dan akan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) terhadap pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa yang baik merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam tata pemerintahan desa, pengelolaan dana desa yang baik mampu memajukan negara, karena kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Hal tersebut disebabkan karena pedesaan merupakan bagaian integral dari Negara Indonesia, yang dimana lebih dari 80 persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia, dalam hal ini membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia (Sumarsono & Purnomo, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Aplikasi siskeudes dalam mencegah fraud pengelolaan dana desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik menurut konsep *good village governance*. Selain itu tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terkait penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dan mengedukasi pentingnya sistem informasi akuntansi dalam

pengelolaan keuangan desa. Serta manfaat praktis yang diharapkan dalam Penelitian ini dimaksudkan agar sistem informasi akuntansi yang baik dapat digunakan dalam mengelola keuangan desa untuk menciptakan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel dan Penelitian ini di maksudkan agar pemerintahan desa mampu menerapkan sistem infoamsi akuntansi yang baik dalam mengelola dana desa, sehingga masyarakat desa memperoleh haknya untuk mengetahui segala aktivitas pengelolaan desa berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh sistem inforasi keuangan desa.

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori ini mencerminkan keadaan dimana para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih tertuju pada sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara kesejahteraan dan keberhasilan organisasi. Kesejahteraan organisasi mencerminkan maksimalisasi utilitas kelompok prinsipal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan pribadi yang ada dalam organisasi tersebut (Jefri, 2018)

Pertimbangan penggunaan *stewardship theory* sehubungan dengan penelitian masalah penelitian ini adalah karena manajemen sebagai *stewards* (pelayan/pelaksana). *Stewardship theory* beranggapan bahwa manajemen organisasi selaku "*stewards/pelayan*", akan bertindak dengan penuh kesadaran, pandai dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pemerintah desa selaku *stewards*, penerima tanggungjawab menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan pihak pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara diwakili (Iznillah et al., 2018).

Tecnology Acceptance Model (TAM)

Tecnology Acceptance Model merupakan teori dasar untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan seseorang individu terhadap teknologi informasi. Davis (1986) menyusun suatu model untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Dalam TAM, Davis (1986) menemukan bahwa persepsi kegunaan (*usefulness*) juga mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan TI tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian, selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-tugasnya, ia akan berniat untuk menggunakannya terlepas apakah TI itu mudah atau tidak mudah digunakan. Menurut penelitian Davis et al (1989) menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap kemudahan dalam menggunakan TI berkorelasi dengan penggunaan TI saat ini dan keinginan untuk menggunakannya di masa yang akan datang. Menurut penelitian Sari (2019) *Technology Acceptance Mode* adalah sebuah teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mampu mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi.

Aplikasi Siskeudes

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang dapat digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam mengelola keuangan desa secara terintegrasi yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporannya. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu bentuk perkembangan dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan dan untuk memudahkan dalam menata kelola keuangan desa secara optimal, serta sebagai alat tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang- undang (Martini et al., 2019).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Jadi, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), dengan hal ini desa diharapkan lebih terbuka dan responsif terhadap proses pencatatan akuntansi dan manajemen keuangannya, agar desa dalam mengelola dan melaporkan laporan keuangan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber pendapatan dan pengelolaan pembelanjaan anggaran (Undap, 2019). Karena apabila pandangan dari banyaknya kasus-kasus yang terkait pelaksanaan pemerintahan desa di seluruh penjuru Indonesia hampir seluruhnya berada pada ketidaktransparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di setiap desa (Sangki et al., 2017).

Pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan sebagai perwujudan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Ardiyanti & Supriadi, 2018)

Fraud (Kecurangan)

Kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu objek utama dalam kasus pemanipulasian suatu informasi keuangan instansi maupun perusahaan. *Fraud* merupakan terminologi umum yang memiliki banyak makna terkait kecerdikan, akal licik, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan dirinya sendiri, biasanya berupa harta kekayaan atau hak orang lain serta hal yang bersifat materi dengan cara melanggar aturan yang berlaku untuk memperolehnya sehingga orang lain menjadi korban penipuan (Wang et al., 2016).

Untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan yang terjadi guna merumuskan suatu tindakan pencegahan ataupun tindakan penyelesaian terhadap tindakan fraud itu sendiri, maka perlu diketahui dahulu faktor apa saja yang menjadi penyebab utama yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*. Menurut teori *fraud pentagon* yang merupakan perkembangan dari teori *fraud triangle*, menyatakan bahwa ada setidaknya lima faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) (Faradiza, 2019). kelima faktor tersebut adalah:

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan faktor yang timbul dalam diri seseorang berupa motivasi untuk melakukan serta menyembunyikan tindakan kecurangan. Tekanan yang dirasakan seseorang mampu mendorong orang tersebut untuk melakukan tindakan fraud karena tekanan yang menghimpitnya biasanya merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus diselesaikan dalam waktu dekat, umumnya tekanan itu berasal tekanan ekonomi atau keuangan.

b. Peluang atau Kesempatan (*Opportunity*)

Peluang merupakan salah satu faktor yang sangat perlu diperhatikan, karena peluang merupakan keadaan dimana seseorang mampu melakukan tindakan kecurangan dan yakin bahwa tindakannya tersebut tidak akan diketahui atau dideteksi. Biasanya peluang ini muncul karena kurangnya pengawasan terhadap bidang-bidang yang rentan terhadap tindakan kecurangan.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan suatu sikap individu untuk membenarkan perilaku kecurangan yang dilakukannya, artinya individu tersebut menganggap bahwa tindakan kecurangan yang dia lakukan adalah benar menurutnya karena suatu alasan yang rasional meskipun secara aturan tetap salah. Misalnya seseorang melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi data keuangan dengan mark-up harga, hal tersebut dilakukan karena dia merasa pantas mendapatkan bayaran yang lebih karena telah bekerja dengan serius untuk memajukan perusahaan namun menurut dia upah atau gaji yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah dia kerjakan.

d. Keahlian (*Competence/Capability*)

Keahlian merupakan keterampilan yang dimiliki seorang individu untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaannya, hal tersebut berarti keahlian ini merupakan faktor untuk trampil dalam mengabaikan kontrol internal guna melakukan tindakan kecurangan, dengan mengembangkan strategi penyembunyian dan pengamatan sehingga tindakannya tidak dapat diketahui.

e. Arogansi (*Arrogance*)

Arogansi merupakan sikap angkuh seorang individu yang bersifat superioritas atas hak yang dimiliki, sehingga individu merasa bahwa Pengendalian internal dan kebijakan serta aturan yang dibuat tidak berlaku untuk dirinya.

Good Village Governance (GVG)

Good Village Governance (GVG) merupakan bentuk manajemen pembangunan desa yang menempatkan aparat desa sebagai tokoh utama pendorong pembangunan desa atau yang disebut dengan *agent of change*. Pemerintah desa disebut sebagai agen perubahan karena adanya bentuk perubahan yang dikehendaki melalui pelaksanaan program-program serta kegiatan pemerintahan desa, sehingga aparat desa juga disebut *agent of development* yang mendorong pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa.

Good village governance merupakan konsep atau acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa. Acuan yang kemudian dapat dijadikan pedoman untuk melakukan tata kelola yang baik adalah tiga prinsip *Good Corporate Governace (GCG)* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, hanya saja prinsip yang di terapkan berada pada level pemerintahan desa. Prinsip yang dimaksud adalah:

a. Tranparansi

Transparansi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi kepada masyarakat dan kepastian tentang peraturan, ketetapan dan keputusan pemerintah. Transparansi juga di definisikan sebagai informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu tentang kegiatan pemerintah (Miguel & Peña, 2018). Hal ini berarti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, valid dan akurat, serta tepat waktu kepada pihak-pihak selaku pemangku kepentingan atas informasi tersebut.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah keharusan terhadap tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada pemberi amanah (Tambuwun et al., 2018). Dalam artian akuntabilitas menekankan bagaimana para pengelola berkewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat di percaya.

c. Partisipatif

Partisipatif merupakan prinsip bahwa setiap warga yang bersangkutan mempunyai hak untuk turut andil dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Barangmase kegamatan Galesong selatan Kabupaten Takalar. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer yang diperoleh dari narasumber dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dari data sekunder dengan menggunakan literatur lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan adalah studi lapangan yakni dimulai dari wawancara kepada informan secara langsung, kemudian dilanjutkan dokumentasi, studi pustaka dan *internet searching*. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam peneltian ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion draing/verification*). Kemudian di teruskan kepada pengujian keabsahan data, adapun

pengujian keabsahan yang digunakan antara lain uji kredibilitas (validitas internal) melalui uji triangulasi dan uji dependabilitas (reabilitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Mencegah *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dengan Analisis *Fraud Pentagon Theory*

Perkembangan di bidang teknologi dan informasi semakin pesat, hal tersebut mendorong perkembangan aktivitas manusia yang kini memanfaatkan era digital untuk mempermudah pekerjaannya. Adanya inovasi yang terdapat pada teknologi digital memberikan kemudahan dan manfaat yang dapat dirasakan setiap individu dalam menyelesaikan pekerjaannya diberbagai bidang baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi masyarakat mampu membuat, mengubah, mengolah, menyimpan informasi dengan mudah serta menyebarkan informasi secara cepat dan efisien dan tentunya memiliki kualitas informasi yang baik dan akurat. Hal ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa pengguna teknologi dalam hal ini masyarakat menerima dan menggunakan teknologi karena adanya kemudahan dalam penggunaannya serta teknologi tersebut berguna untuk mempermudah tugas-tugas serta pekerjaannya.

Muncunya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah inovasi teknologi digital yang ditujukan untuk aparat pemerintahan desa dalam membantu pekerjaan mereka. Siskeudes merupakan aplikasi yang dibangun oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan ditransformasikannya sistem pengelolaan keuangan dari manual ke sistem komputrisasi berbasis aplikasi diharapkan mampu membuat tugas pemerintahan desa menjadi efektif dan efisien serta mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Munculnya berbagai kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa di berbagai wilayah di Indonesia juga merupakan salah satu tujuan diciptakannya Aplikasi Siskeudes. Minimnya pengetahuan SDM perangkat desa dalam hal keuangan desa serta lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa menjadikan dana desa yang cukup banyak tersebut tidak terkelola dengan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan banyaknya tindakan korupsi dan manipulasi data keuangan terhadap dana desa tersebut.

Aplikasi Siskeudes merupakan inovasi teknologi yang di bangun untuk mengawal pengelolaan dana desa serta dirancang untuk mencegah tindak korupsi dan kecurangan terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa. Berdasarkan *fraud pentagon theory* terdapat lima faktor utama yang menjadi penyebab korupsi ataupun tindakan kecurangan, sehingga diciptakannya Aplikasi Siskeudes harus mampu mengatasi kelima faktor utama penyebab kecurangan tersebut agar aplikasi ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah tindakan kecurangan yang dilakukan aparat pemerintahan desa

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan faktor yang menjadi pembentuk kehidupan seseorang. Tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup seseorang mampu membentuk watak, karakter sekaligus menentukan bagaimana orang tersebut bereaksi atau bertindak di kemudian hari. Beragam bentuk tekanan yang dialami setiap individu dalam kehidupannya mendorong mereka untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Misalnya tekanan ekonomi atau finansial menggambarkan kehidupan seseorang dengan adanya kesulitan perekonomian, dan pemenuhan kebutuhan serta urusan lain berkaitan finansial yang harus diselesaikan, hal tersebut mendorong seseorang untuk berfikir bentuk tindakan apa yang harus dilakukan agar semua urusan ekonomi tersebut dapat terselesaikan dengan segera. Kemudian tekanan sosial yang menggambarkan keinginan suatu individu untuk mencapai kesetaraan sosial/status sosial dengan memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki, memiliki sifat gengsi yang tinggi yakni ingin mendapat pengakuan dari orang lain dengan cara meninggikan gaya hidup. Tak hanya dalam bidang ekonomi dan sosial, tekanan juga dirasakan dalam lingkungan pekerjaan, tekanan tersebut biasaya dirasakan dengan adanya aturan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan pegawai, adanya perintah dari atasan untuk memenuhi target, pegawai dituntut untuk bekerja keras dengan upah yang minim dan tekanan lainnya.

Melihat dari kenyataan kebanyakan individu tak mampu menghadapi tekanan hidup yang di alami sehingga memotivasi mereka untuk terjun ke perilaku yang menyimpang. Banyaknya kasus penyelewengan dana yang terjadi pada pengelolaan dana desa mendeskripsikan bahwa adanya tekanan yang dialami para aparat desa yang mendorong mereka untuk berani melakukan tindakan korupsi. Oleh sebab itu Aplikasi Siskeudes diciptakan selain untuk mengawal dana desa, aplikasi tersebut bertujuan memperbaiki sistem pelaporan keuangan desa dengan menciptakan pelaporan yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan temuan dilapangan, dalam penelitian ini mengemukakan hadirnya Aplikasi Siskeudes ke sistem pemerintahan Desa Barangmamase mampu mengatasi faktor tekanan yang mendorong aparat untuk melakukan tindak korupsi. Aplikasi Siskeudes ini dianggap mampu membatasi gerak para aparat desa untuk melakukan tindakan kecurangan dan manipulasi data karena apabila operator desa telah menginput data terkait rencana pengelolaan dana atau RAPBDes, maka data tersesebut tidak dapat diubah lagi karena data tersebut telah dikunci oleh admin pemerintah pusat kabupaten daerah, sehingga dana yang diterima harus direalisasikan seusai dengan rencana yang diinput ke dalam aplikasi.

Hadirnya Aplikasi Siskeudes dalam pemerintahan Desa Barangmamase mampu mencegah tindakan fraud yang disebabkan oleh faktor tekanan. Karena dengan adanya Aplikasi Siskeudes sistem pelaporan dijalankan secara sistematis sesuai dengan transaksi yang ada sehingga output yang dihasilkan berupa dokumen penatausahaan serta laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2. Kesempatan (Opportunity)

Peluang merupakan situasi dimana seseorang yakin bahwa adanya kondisi yang memungkinkan seseorang tersebut melakukan sesuatu hal yang mereka inginkan. Dalam hal kecurangan, peluang diartikan sebagai situasi dimana memungkinkan seseorang melancarkan tindakan kecurangannya untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan tanpa diketahui atau dideteksi oleh perusahaan. Jika dalam perusahaan terdapat banyak peluang atau celah untuk dapat melakukan tindakan kecurangan maka perusahaan tersebut akan hancur. Banyaknya peluang yang hadir dalam oprasional perusahaan akan mendorong tindakan kecurangan meskipun para pelaku kecurangan tidak memiliki tekanan hidup. Tindakan kecurangan tidak hanya akan dipicu oleh tekanan hidup atau niat seseorang melainkan tindakan *fraud* akan tercipta jika terdapat peluang besar yang memungkinkan mereka memperoleh profit yang besar.

Berbagai faktor-faktor dalam perusahaan maupun instansi lain yang memungkinkan peluang untuk melakukan *fraud* itu muncul. Situasi kerja yang kurang kondusif, SOP berjalan tidak kondusif, lemahnya SPI kerap menjadi beberapa penyebab terciptanya peluang. Bahkan hubungan kekeluargaan yang teramat sangat akrab dalam suatu instansi atau perusahaan membuka peluang besar untuk melakukan tindakan *fraud*, hal tersebut disebabkan karena hubungan kekeluargaan yang sangat akrab tidak akan menimbulkan fikiran atau kecurigaan terhadap seseorang yang dianggap keluarga untuk melakukan tindakan *fraud*.

Banyaknya kasus korupsi yang ditemukan disebabkan oleh banyaknya peluang yang muncul dari sistem pengelolaan dana desa. Lemahnya dokumentasi adminsitrasi, kurangnya pemahaman SDM perangkat desa, lemahnya sistem pengendalian internal di desa mengakibatkan banyaknya peluang besar para aparat desa melakukan *fraud*. Hadirnya Aplikasi Siskeudes menjadi inovasi teknologi yang diharapkan mampu mengatasi faktor penyebab tindakan *fraud* pengelolaan desa dengan hilangnya peluang-peluang yang diciptakan dari sistem kinerja desa sebelum hadirnya aplikasi tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan hadirnya Aplikasi Siskeudes ke sistem pemerintahan Desa Barangmamase mampu mengatasi peluang-peluang yang muncul akibat lemahnya sistem pemerintahan desa baik dari segi pengelolaan, pelaporan dan sistem pengendalian internal. Hal ini disebabkan aplikasi tersebut memiliki data yang

terhubung atau tersingkron satu sama lain, sehingga apabila ada data yang berbeda atau tidak sinkron maka akan terlihat melalui aplikasi. Selain itu aplikasi siskeudes juga mencatat semua transaksi dan merekam seluruh bukti transaksi yang ada, dengan begitu dokumentasi administrasi menjadi semakin baik dan akurat.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasional merupakan suatu pola pikir individu yang cenderung bertindak dan bersikap berdasarkan nalar dan logika yang dimilikinya. Hal tersebut berarti bahwa rasionalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan dari dorongan pemikiran logika yang dimiliki terkait suatu keadaan yang dialami. Dalam ruang lingkup tindakan *fraud*/kecurangan, rasionalisasi diartikan sebagai suatu sikap individu membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan berdasarkan logika, artinya sikap kecurangan tersebut dapat diterima atau dianggap perbuatan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindakan *fraud* bukan karena keinginannya sendiri, melainkan seseorang melakukan tindakan *fraud* tersebut berdasarkan pemikiran atau suatu alasan yang rasional terkait keadaan yang dialami suatu individu tersebut meskipun secara aturan perbuatan itu salah.

Berbagai bentuk alasan rasional yang dijadikan pembelaan atas tindakan *fraud* yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satu alasan rasional yang sering menjadi pembelaan utama adalah rendahnya gaji/upah yang diterima sedangkan pekerjaan yang dilakukan sangat berat yang menyebabkan perusahaan/organisasi maupun instansi memperoleh keuntungan yang besar. Kesejahteraan pegawai, pengetahuan/kompetensi SDM, peraturan yang berat, serta tugas dari posisi atau jabatan yang dimiliki pegawai juga kerap menjadi alasan yang rasional untuk melakukan pembelaan atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Salah satu faktor yang menjadi alasan untuk membenarkan tindakan kecurangan aparat desa adalah beratnya pekerjaan terkait pengelolaan dan pelaporan dana desa. Namun faktor ini dapat diatasi dengan dirilisnya Aplikasi Siskeudes. Dimana Aplikasi Siskeudes merupakan sistem keuangan berbasis aplikasi desa yang berfungsi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan dana desa. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi dibuat sederhana dan mudah digunakan sehingga dengan sekali input data sesuai dengan transaksi yang terjadi, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penggantian sistem pengelolaan dan pelaporan dana desa dari manual ke sistem otomatis melalui aplikasi dapat mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kapasitas para aparat desa.

Dirilisnya Aplikasi Siskeudes dalam sistem pemerintahan Desa Barangmamas dapat dikatakan mampu mengatasi masalah kecurangan berkaitan dengan faktor rasionalisasi. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi ini alasan-alasan rasional yang menjadi pembelaan untuk membenarkan tindakan *fraud* para aparat desa dapat diatasi.

4. Keahlian (*Competence*)

Keahlian merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang dalam suatu ilmu pengetahuan atau berbagai bidang tertentu. Keahlian seseorang dapat diperoleh dari proses belajar melalui seseorang maupun lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan. Orang yang memiliki suatu keahlian dibidang tertentu akan disebut sebagai seorang ahli dalam bidang itu, sebagai contoh seseorang yang memiliki keahlian dalam berbahasa asing disebut dengan ahli bahasa. Kata ahli disini menunjukkan bahwa tingkatan kemahiran yang dimiliki seseorang sudah mencapai level tertinggi dalam satu bidang tersebut. Sehingga orang yang disebut ahli ini biasanya akan memperoleh gelar atas kemampuannya terhadap suatu bidang dan dia dapat menurunkan keahliannya kepada seseorang atau banyak orang melalui lembaga pendidikan atau pelatihan. Namun dari sudut pandang lain keahlian juga dapat disebut sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengisi peran yang dijalani dalam kehidupannya. Hal ini berarti peran/profesi yang dimiliki seseorang mendorong seseorang untuk memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengisi atau menjalankan perannya, Sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki lebih dari satu keahlian. Keahlian yang dimiliki seseorang bervariasi sesuai dengan peran yang dipilihnya, keahlian tersebut dapat

diperoleh melalui lembaga pendidikan dan pelatihan maupun secara otodidak melalui berbagai media.

Dalam dunia kerja, selain keahlian utama berbagai keahlian pendukung lainnya akan sangat berguna untuk menjalankan peran dalam dunia kerja. Keahlian merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus korupsi atau kecurangan. Hal ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki seseorang menjadikan mereka mampu untuk menyusun strategi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan kecurangan yang dilakukan agar tidak diketahui atau dideteksi oleh orang lain. Faktor ini memerlukan perhatian yang besar, karena faktor ini menjadikan seseorang mampu mengabaikan atau menghindarkan dirinya dari sistem pengendalian internal serta mampu mengontrol situasi sosial untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya.

Terkait dana desa, berbagai macam kasus penyelewengan atas dana desa yang terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak hanya faktor tekanan, peluang, serta rasionalisasi yang menjadi penyebab kasus kecurangan tersebut melainkan adanya faktor keahlian yang menunjang faktor-faktor lainnya. Keahlian aparat desa dalam memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki sistem pemerintahan desa serta keahlian dalam mengendalikan situasi sosial menjadikan aparat desa tersebut mampu melakukan strategi penggelapan yang baik untuk menyembunyikan tindakannya dan mempengaruhi orang agar bekerjasama dengannya. Hadirnya aplikasi ini sebagai inovasi terbaru untuk menggantikan sistem yang lama digunakan dalam pemerintahan Desa Barangmamase dalam mengelola keuangan. Sebelum Aplikasi Siskeudes ini ada, pengelolaan keuangan dan penatausahaan di desa menguras banyak tenaga para aparat desa karena harus menghitung, menginput, menyusun dan memverifikasi serta melaporkan data satu persatu. Dengan adanya Aplikasi Siskeudes hal tersebut dapat diatasi karena data yang di input ke aplikasi ini akan terolah secara otomatis menempati bidang-bidangnya dan semua datanya sinkron satu dengan yang lainnya. Dengan banyaknya kemudahan yang disediakan dalam Aplikasi Siskeudes, namun menjalankan aplikasi ini tidaklah mudah. Banyaknya fitur dan sub bidang data yang dimiliki aplikasi ini menjadikannya terlihat sangat rumit untuk dioperasikan, sehingga pemerintah pusat mengadakan pelatihan khusus pada para operator aplikasi untuk memahami dan mengoperasikan Aplikasi Siskeudes ini.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hadirnya aplikasi ini merupakan salah satu tindakan pencegahan sekaligus mengatasi masalah korupsi terhadap dana yang dikelola desa. Dengan adanya Aplikasi Siskeudes ini faktor keahlian yang menjadi salah satu penyebab tindakan kecurangan dapat diatasi karena aplikasi ini merupakan sistem baru yang diterapkan di desa, sehingga para aparat desa tidak mampu menguasai aplikasi tersebut sepenuhnya. Pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada operator aplikasi bukan bertujuan untuk membuat mereka ahli untuk mengotak-atik aplikasi, melainkan pelatihan tersebut bertujuan untuk menambahkan wawasan operator untuk memahami isi aplikasi serta cara untuk mengoperasikan aplikasi tersebut dengan benar.

5. Arogansi (Arrogance)

Arogansi berasal dari kata arogan yang berarti sombong dan angkuh. Arogansi merupakan sikap angkuh dan sombong yang dimiliki seseorang yang menganggap dirinya lebih dalam hal apapun dibandingkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat arogan akan memiliki perasaan superioritas atau menganggap dirinya menempati posisi yang lebih tinggi dari pada orang lain yang menyebabkan seseorang ini akan menjadi keras kepala dan sangat sulit untuk menerima kritik dan saran dari orang lain meskipun kritikan dan saran tersebut adalah benar. Seseorang yang memiliki sifat arogan akan menganggap orang lain rendah sehingga dia tidak perlu menerima masukan dari orang lain karena merasa dirinya lebih mampu untuk mengatasi suatu hal.

Arogansi merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kecurangan. Posisi atau jabatan yang ditempati serta keterampilan yang dimiliki seseorang merupakan faktor penunjang besarnya sikap arogansi yang dimiliki setiap orang. Meskipun sikap arogan merupakan bawaan diri seseorang namun dengan adanya jabatan yang tinggi dan kemampuan yang tinggi, seseorang akan lebih cenderung bersikap arogansi. Hal tersebut disebabkan karena mereka merasa pantas untuk bersikap arogan dengan posisi dan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini berarti pelaku *fraud* yang memiliki sikap

arogansi menganggap dirinya mampu untuk berbuat kecurangan dengan posisi/jabatan dan keahlian yang dimiliki yang menyebabkan sistem pengendalian internal dan kebijakan suatu organisasi atau perusahaan tidak akan berlaku untuk dirinya.

Selain tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan keahlian yang dimiliki seseorang, motivasi yang mungkin berlaku untuk beberapa atau semua jenis penipuan adalah arogansi (ego). Banyaknya tindakan korupsi atau kecurangan yang terjadi kebanyakan pelakunya memiliki posisi yang tinggi di suatu perusahaan maupun instansi. Selain memiliki posisi yang tinggi para pelaku juga memiliki pendidikan yang tinggi, kebanyakan para pelaku memiliki gelar yang cukup panjang yang menunjukkan mereka adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi. Dalam kasus pengelolaan dana desa, tidak sedikit tindakan korupsi dan kecurangan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertinggi di desa salah satunya adalah kepala desa. Di berbagai media banyak diberitakan yang terjatuh kasus korupsi dana desa kebanyakan pelakunya adalah kepala desa. Tidak hanya kepala desa, sekretaris, bendahara dan staf pemerintahan desa juga kerap jadi tersangka dalam kasus korupsi dana desa. Hal ini menunjukkan arogansi yang dimiliki seseorang akan didukung dengan posisi yang mereka tempati karena mereka merasa dengan posisi yang dimiliki mereka mampu melakukan tindakan kecurangan tanpa ada kecurigaan dari berbagai pihak karena posisi/jabatan tersebut dianggap sebagai posisi yang tidak mungkin untuk melakukan korupsi dan kecurangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan diterapkannya Aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desa di sistem pemerintahan Desa Barangmamase mampu mengatasi faktor tindakan korupsi dan kecurangan yang disebabkan oleh faktor arogansi. Aplikasi siskeudes sangat berpotensi membatasi sifat arogansi para aparat desa, hal tersebut disebabkan setiap data RPJMDes dan RAPBDes yang diinput ke aplikasi adalah hasil musyawarah masyarakat desa dalam Musrembangdes. Setelah data tersebut diinput ke aplikasi, data tersebut tidak dapat di ubah lagi oleh siapa pun di pemerintahan desa karena data tersebut telah dipegang dan dikunci oleh admin kabupaten yang menjadi acuan dasar dalam aplikasi untuk mengelola dan melaporkan dana desa yang dikelola oleh desa. Sehingga apabila aparat desa memasukkan program-program pembangunan fiktif atau transaksi fiktif maka aplikasi dengan otomatis tidak akan menampilkan datanya karena tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat.

Diterapkannya Aplikasi Siskeudes merupakan upaya untuk mengatasi masalah korupsi terhadap dana desa dengan mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki sistem pemerintahan desa barangmamase. Aplikasi Siskeudes ini juga berfungsi sebagai sistem pengawasan secara langsung oleh pemerintah kabupaten karena data yang diinput operator desa ke dalam aplikasi dipegang oleh admin pusat kabupaten sehingga para aparat desa tidak dapat mengubah dan mengganti program kegiatan, sehingga hal ini dapat membatasi sifat arogansi aparat desa serta membatasi gerak mereka untuk melakukan manipulasi data keuangan.

Pengelolaan Dana Desa berbasis Aplikasi Siskeudes dalam mewujudkan *Good Village Governance (GVG)*

Tata kelola sebuah pemerintahan yang baik dan bersih merupakan impian yang sangat penting bagi suatu negara, hal ini dikarenakan dengan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik maka nilai-nilai yang diinginkan masyarakat terkait pembangunan yang berkelanjutan serta keadilan sosial yang menyeluruh terhadap masyarakat akan tercapai. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik disebut dengan istilah *good governance*. Namun apabila pemerintahan tersebut berada dalam level wilayah desa, maka lahirlah konsep yang disebut *good village governance* yang merupakan cita-cita ideal yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di suatu desa. Implikasi positif yang diterima dalam menerapkan konsep *good village governance* dalam sebuah pemerintahan desa adalah terwujudnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel sehingga program-program yang dilaksanakan terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi sistem keuangan desa yang dibentuk oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal pengelolaan dana desa.

Selain aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengawal desa, aplikasi ini juga dirancang untuk mencegah dan mengatasi masalah korupsi dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan diterapkannya Aplikasi Siskeudes dalam pemerintahan desa diharapkan mampu mengatasi masalah korupsi dan kecurangan sehingga mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bersih, sehingga prinsip-prinsip *good village governance* berupa sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dapat terwujud melalui penerapan Aplikasi Siskeudes.

1. Transparansi

Konsep transparansi dalam hal ini berarti bahwa semua anggota masyarakat desa berhak dan memiliki akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak (Kumalasari, 2017). Aplikasi Siskeudes memiliki peran penting untuk mendorong transparannya informasi pengelolaan keuangan desa, karena aplikasi ini akan menghasilkan output laporan kegiatan persumberdana dan jumlah realisasi anggaran setiap kegiatan. Sehingga output dari aplikasi tersebut yang kemudian dimusyawarahkan dan dimuat dalam sebuah baliho besar yang di pasang di depan kantor desa agar seluruh masyarakat dapat melihat realisasi dana dan jenis kegiatan yang didanai.

Bentuk transparansi dengan adanya papan informasi yang diletakkan di depan kantor desa agar masyarakat desa maupun masyarakat luar bisa mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa, dimana di papan informasi tersebut terlihat sumber dana dan pendapatan yang diperoleh desa serta program apa saja yang telah dilakukan dan jumlah dana yang direalisasikan untuk membiayai program yang dilaksanakan dalam satu tahun. Hal tersebut mendukung prinsip transparansi yang merupakan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi dengan bebas. Aplikasi tersebut menghasilkan *output* laporan perbidang kegiatan dan sumber dananya. Sehingga memenuhi prinsip transparansi berupa informasi keuangan yang terbuka dan akurat yang mendorong pemerintahan desa menuju konsep *good village governance*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan cita-cita pemerintah untuk melaksanakan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik. Dalam ruang lingkup desa, pemerintahan yang diisyaratkan dalam konsep *good village governance* ialah pemerintahan desa yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat desa. Secara prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berhak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Diterapkannya Aplikasi Siskeudes dalam sistem pemerintahan desa bertujuan untuk membantu aparat desa untuk bisa mempertanggungjawabkan dana yang dikelola.

Aplikasi Siskeudes memiliki banyak fitur program yang berfungsi untuk merinci setiap kegiatan yang dilakukan desa berdasarkan rencana anggaran awal yang kemudian dirincikan biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti transaksi. Sehingga *output* yang dihasilkan melalui aplikasi siskeudes ini dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak desa, disamping data aplikasi ini dipegang oleh admin pusat pemerintah daerah, data yang berada dalam aplikasi terhubung satu sama lain, hal ini berarti bahwa data yang diinput harus sesuai dengan RAPDes yang diinput di awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa *output* dari aplikasi ini dapat dipertanggungjawabkan aparat desa karena output aplikasi tersebut merupakan bukti rekapan kegiatan dan rincian dana yang telah dikelola oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara menunjukkan Aplikasi Siskeudes memiliki peran yang penting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa, selain laporan tersebut memuat laporan kegiatan realisasi dana yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, *output* dalam Aplikasi Siskeudes juga berfungsi sebagai bahan audit atau pemeriksaan dari inspektorat yang dapat dipertanggungjawabkan pemerintah desa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa aplikasi siskeudes mampu mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. hal ini

menunjukkan pengelolaan dana desa menggunakan Aplikasi Siskeudes mampu mendorong sistem pemerintahan desa menuju konsep *good village governance*.

3. Partisipatif

Proses pembangunan desa dilaksanakan atas proses partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa bahwa semua kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. sesuai prinsip partisipatif itu sendiri yaitu mendorong setiap masyarakat yang ada di suatu desa agar menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat berupa kritik dan saran secara langsung atau tidak langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dikarenakan partisipasi masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, namun masyarakat juga bertugas untuk mengidentifikasi masalah-masalah serta potensi yang dimiliki masyarakat desa. Tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan, maka program di desa tidak akan berjalan dengan lancar maupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hadirnya aplikasi siskeudes partisipatif masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan perencanaan desa. Karena data yang di input ke dalam Aplikasi Siskeudes adalah data yang permanen dan tidak dapat diubah secara langsung. Data aplikasi berupa RPJMDes dan RAPBDes merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat Desa Barangmase, dimana masyarakat ikut serta dalam menyusun perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Dalam musyawarah tersebut berfungsi untuk mengetahui kebutuhan prioritas masyarakat desa yang menghasilkan berupa program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di desa yang dananya berasal dari pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai sumber.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipatif ini telah diterapkan oleh pemerintah Desa Barangmase, pemerintah desa menganggap bahwa kebutuhan masyarakat merupakan prioritas yang harus didahulukan sesuai dengan visi misi pemerintahan desa. Sehingga para pemerintah desa dapat mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik berdasarkan konsep *good village governance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam sistem pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh Desa Barangmase telah mampu mengatasi potensi terjadinya tindakan *fraud* berdasarkan analisis *fraud pentagon theory*.
2. Penerapan Aplikasi siskeudes telah mendukung penerapan prinsip-prinsip *good villange governance*. Sehingga aplikasi siskeudes mampu mendukung pelaksanaan ketiga prinsip pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang mendorong sistem tata kelola pemerintahan Desa Barangmase menuju konsep *good village governance*.

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah desa untuk menerapkan aplikasi siskeudes dalam sistem pemerintahan desa, bukan hanya pemerintah Desa Barangmase, tetapi juga seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia demi mewujudkan sistem pemerintahan desa yang bersih sesuai dengan konsep *good village governance*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi lebih banyak dari banyak narasumber yang kemudian bisa dikaitkan dengan konsep budaya atau nilai ke Islaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan

- Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. *Indonesian Journal on Information System*, 4(1).
- Adi Kurniawan Saputra, K., Dian Pradnyanitasari, P., Prihandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. Ng. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), 1–20.
- CNN Indonesia. (2021). *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. www.cnnindonesia.com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>
- Davis, F. ., Richard, B. P., & Paul, W. R. (1989). User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Sciences*, 13(3).
- Davis, F. D. (1986). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, And User Acceptance of Information Teknologi. *MIS Quarterly*, 13(3).
- Dewi, K. C., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2018). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun). *JIMAT(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(3), 26–37.
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292.
- Faradiza, S. A. (2019). Farud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–22.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas,Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance. *Jurnali Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi(Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1), 30–41.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14–28.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143–152.
- Kumalasari, D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Sistem Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *JPKM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 25(2), 69–74.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 669–693. <https://doi.org/10.11428/jhej1987.42.189>
- Peña-Miguel, N., & De La Peña, J. I. (2018). New accounting information system: An application for a basic social benefit in Spain. *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 21(1), 28–37. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2017.07.002>
- Purnama, D. B., & Widiastoeti, H. (2016). Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 75–94.
- Rusmianto, & Winkenali, E. (2016). Design of Accounting Information Systems in Village to Improve Transparency and Financial Accountability. *Proseding Seminal Nasional Penegmbangan Teknologi Pertanian*, 391–397.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sari, M. R. (2019). Kepatuhan Pajak Program Insentif Tax Amnesty. sebuah pendekatan Mixed Methods dan Bukti Empiris Pada wajib Pajak. *ULTIMA Accounting*, 11(1).
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 89–101.
- Sumarsono, E., & Purnomo, M. effendi. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Jurnal Majalah Ilmiah Solusi*, 17(2), 1–16.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Undap, G. J., & Kimbal, A. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Sistem Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lota Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 4(4), 1–7.
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & L, A. A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98–110.
- Wang, J., Lee, G., & Crumbley, D. L. (2016). Current Availability of Forensic Accounting Education and State of Forensic Accounting Services in Hong Kong and Mainland China. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 8(3), 515–534.